

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK TAHUN 2021

Siska Adelia<sup>1</sup>, Idar Rachmatulloh<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [siskaadelia.sa@gmail.com](mailto:siskaadelia.sa@gmail.com)<sup>1</sup>, [idarrachmatulloh@gmail.com](mailto:idarrachmatulloh@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

*Policy Implementation, Expansion from import duty on imports of healthy goods, the Covid-19 pandemic*

### ABSTRACT

*The new variant of the Covid-19 virus has spread widely with a faster transmission process so that causes an increase in the number of Covid-19 virus infection cases. This dire situation eventually results in a shortage of procurement of imported health goods such as medical equipment, medicines and personal protective equipment (PPE) for the continuation of handling the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Import Duty Exemption Policy on the Import of Health Goods for the Purpose of Health Services during the Covid-19 Pandemic at the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok in 2021. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study explained that the implementation of the import duty exemption policy on imports of health goods received special attention related to the speed of handling, especially goods imported by government agencies for the purpose of handling the Covid-19 pandemic. The obstacles found were system errors so that the 2-hour service promise was not fulfilled, staff shortages during manual numbering services at the office, and obstacles from physical inspection of imported goods in the process of preparing containers and infrastructure for Temporary Place for Storage (TPS), including one of them is The number of load and unloading Workers (TKBM) that is not sufficient. For the efforts, i.e., system improvement by the Central IKC TIM, adding the number of employees for offline services, and conducting a physical inspection of imported goods in a coordination meeting held with the Temporary Place for Storage (TPS) party.*

### PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 subjek penerimaan fasilitas fiskal atas pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang-perseorangan, badan hukum, dan non badan hukum. Sedangkan objek fasilitas fiskal yaitu barang yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK Nomor 92/PMK.04/2021 (26 jenis barang) baik untuk komersial ataupun non komersial. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut pemohon dapat mengajukan kantor bea dan cukai, tetapi pasti ada tata cara pengajuan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan fasilitas tersebut

Wabah Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan dengan meningkatnya angka kematian akibat terinfeksi virus Covid-19 hingga berdampak berbagai sektor sampai perekonomian nasional. Sehingga pemerintah merespon cepat dan mengambil tindakan secara komitmen dengan menerbitkan kebijakan fiskal yang telah dirancang oleh Kementerian keuangan dan dikoordinasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberlakuan PMK No.92/PMK.04/2021 yang telah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk sebagai upaya pendukung dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk pemerintah sangat berharap dapat berkontribusi dalam menjamin persediaan dan mempercepat proses distribusi atas barang impor tersebut dalam mengatasi situasi pandemi Covid-19.

Atas pemberian pembebasan bea masuk pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang untuk kebutuhan penanganan Covid-19 dapat dimanfaatkan oleh industri yang terkena dampak pandemi Covid-19 sebagai strategis untuk memulihkan dibidang sektor perindustrian. Barang kesehatan yang diberikan pembebasan bea masuk seperti peralatan medis, obat-obatan, dan alat pelindung diri (APD) merupakan barang impor berasal dari luar negeri kemudian didistribusikan ke berbagai rumah sakit rujukan, pelayanan kesehatan maupun instansi/lembaga pemerintah seperti BNPB yang membutuhkan barang kesehatan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun dampak positif dari kebijakan fiskal atas fasilitas pembebasan bea masuk yaitu untuk menindaklanjuti secara cepat dan sigap untuk penanganan pandemi Covid-19 serta untuk memulihkan perekonomian nasional serta berbagai aspek yang terkena dampaknya. Sedangkan untuk dampak negatif dari dari kebijakan fiskal atas fasilitas pembebasan bea masuk yaitu mengalami penurunan atas pendapatan negara, diakibatkan biaya bea masuk telah ditanggung oleh pemerintah dengan menggunakan devisa negara.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang bahwa penulis ingin melakukan penelitian serta mengkaji mengenai pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan sebagai upaya memudahkan serta mempersingkat proses pelayanan atas impor barang meliputi peralatan kesehatan, obat- obatan dan alat pelindung diri (APD) demi keefisienan tindakan penanganan pandemi Covid-19. Maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah yang relevan dari hasil penelitian dilakukan dalam bentuk tulisan menjadi sebuah skripsi dengan mengangkat tema kebijakan fiskal atas fasilitas kepabeanan masa pademi Covid-19 dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2021”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Prof. Dr. Rochmat Seomito, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum dan Pajak Pendapatan (Chairil Anwar Pohan, 2017:5) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada ke negara untuk membiayai pengeluaran yang membiayai pengeluaran rutin “surplus”nya digunakan untuk public saving merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
2. **Analisis** : Menurut Bodgan yang telah dikutip Sugiono (2013:244) mengemukakan bahwa: “Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”. Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami temuannya yang dapat diinformasikan kepada orang lain.

3. **Implementasi Kebijakan** : Implementasi kebijakan sebagai jembatan keberlangsungan dalam pelaksanaan kegiatan atau program agar kebijakan terwujud dan terarah untuk mencapai tujuan. Keberhasilan implementasi menjadi tolak ukur atas pencapaian pelaksanaan program sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut Makmur dan Thahier (2016:36) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif serta upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan. (Dody Setyawan, 2017:91). Teori implementasi kebijakan bertujuan sebagai arahan untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik. Berikut penjelasan menurut Teori Edward III mengenai implementasi kebijakan.
4. **Model Edward III** : George C.Edward III (1980) melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Syahrudin, 2019:58) : (1) Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan tercapai apabila para pembuat keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor yang tepat. Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsisten, terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). (2) Sumber Daya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas (sarana dan prasarana). (3) Disposisi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor yang terbagi atas tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut. (4) Struktur Birokrasi. Mekanisme kerja yang dibentuk struktur birokrasi untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan menekankan adanya Standart Operating Procedure (SOP) untuk mengatur tata pekerjaan para pelaksana, jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.
5. **Impor** : Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia yang dikenal dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor (I Komang Oko Berata, 2014:7). Penerapan kebijakan impor merupakan bentuk peran pemerintah dalam kegiatan impor, berikut beberapa kebijakan impor yaitu tarif, kouta, pengendalian devisa, substansu impor dan devaluasi impor (Agung Feryanto, 2018:46-48).
6. **Pembebasan Bea Masuk** : Pembebasan bea masuk merupakan fasilitas untuk meringankan biaya yang dipikul pada importir produsen sebagai pemberi nilai tambah terhadap barang maupun barang impor dengan cara merakit, mengolah atau memasang barang lain, selanjutnya mengeksport barang kecuali bahan bakar, bahan pelumas, peralatan pabrik.
7. **Kepabeanan** : Kepabeanan atau Costoms dalam bahasa inggris, Douane dalam bahasa perancis merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi, baik penerimaan/pendapatan negara dalam bentuk bea masuk, cukai, PPN (value added tax), PPnBM dalam rangka impor Pasal 22 serta bea keluar dan mengatur mengenai pentarifan atas barang sesuai dengan klasifikasi (Ali Purwito, 2013:37). Menurut Undang-Undang Kepabeanan memberikan pengertian mengenai kepabeanan yaitu kepabeanan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk (Ali Purwito, 2013:37).

### **Kerangka Pemikiran**

Varian baru virus Covid-19 telah masuk ke Indonesia tahun 2021 pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta fasilitas perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan serta pendistribusian barang kesehatan untuk penanganan medis dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 serta untuk mendorong kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam kebijakan fiskal atas fasilitas pembebasan bea masuk dapat membantu serta memberikan keringanan dan penghematan biaya bea masuk yang telah ditanggung oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempermudah pemasokan atas persediaan barang kesehatan demi keefisienan penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19. Agar pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan berjalan dengan baik dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang bersangkutan, sumber daya dan penyediaan dana agar mencapai tujuan program dan sasaran kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori implementasi dari Edward III sebagai landasan dan tolak ukur dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edward III terdapat empat variabel yang harus diperhatikan karena saling berkesinambungan satu sama lain agar kebijakan menjadi efektif yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dan mencapai tujuan implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Mengenai pemberlakuan PMK nomor 92/PMK.04/2021 perlu dikomunikasikan dengan tepat, akurat, dan konsisten yang akan diterapkan oleh para staf/pegawai dan implementor kemudian disosialisasikan kepada subjek penerima fasilitas fiskal atas pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan yaitu importir, pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang-perseorangan, badan hukum, dan non badan hukum demi kemudahan untuk mendapatkan barang kesehatan untuk kepentingan penanganan Covid-19.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang baik. Ada beberapa komponen sumber daya di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok meliputi staf/pegawai, fasilitas (sarana dan prasarana), informasi yang relevan dan kewenangan mengenai implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang alat kesehatan. Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik dapat meningkatkan kinerja program serta mencapai tujuan dan sasaran dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

#### **3. Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dan respon implementor di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan. Sehingga dengan adanya kesadaran implementor, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program pemerintah berupa PMK Nomor 92/PMK.04/2021. Disamping itu dukungan para pejabat

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi yang melibatkan lebih dari institusi/ instansi pemerintahan meliputi pemerintah, kementerian keuangan, dan direktorat jenderal bea dan cukai. Mekanisme kerja struktur birokrasi untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menekankan adanya Standart Operating Procedure (SOP).

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan bahan empiris saat diperoleh dilapangan, pengalaman personal dari para pegawai maupun staf terkait implementasi kebijakan pembebasan bea masuk, dan teks wawancara berupa pertanyaan penelitian serta observasi langsung yang menggambarkan momen rutin dan permasalahan yang sedang terjadi. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) pada saat layanan implmentasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Menurut Strauss (Rulam Ahmadi, 2014:15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh dari alat prosedur statistik atau alat kuantifikasi lainnya. Sedangkan menurut Creswell (Rulam Ahmadi, 2014:15) mengemukakan yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas serta mengeksplorasi masalah sosial dan manusia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Tabel IV.9**

**Data Realisasi Impor Tahun 2021 atas Fasilitas Fiskal Berdasarkan PMK nomor 92/PMK.04/2021 pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok**

Jumlah Importir	:	76 entitas (terdiri dari Pemerintahan, Yayasan/Lembaga nonProfit, dan perseorangan/swasta
Nilai Importir	:	USD 52.353.649.000

**Rincian Komoditas (persentase berdasarkan nilai devisa impor)**

Komoditas	Persentase	Nilai Devisa
APD	2,04	1.068.014.440
Peralatan Medis	54,09	28.318.088.744
Test Kit	12,39	6.486.617.111
Virus Transfer Media	2,14	1.120.368.089

Oksigen dan alat terapi oksigen	23,87	12.496.816.016
lainnya	5,47	2.863.744.600

**Perbandingan Jenis Entitas (persentase berdasarkan nilai devisa impor)**

Komoditas	Persentase	Nilai Devisa
Pemerintah Pusat, Daerah dan BLU	32,47	16.999.229.830
Yayasan/Lembaga Non Profit	4,87	2.549.622.706
Perseorangan/Swasta	62,65	32.799.561.099

Sumber : Sistem Komputerisasi Pelayanan DJBC

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa telah terlampir secara rinci data realisasi impor atas fasilitas fiskal berdasarkan PMK nomor 92/PMK.04/2021 atas pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan tahun 2021 pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Objek yang mendapatkan fasilitas fiskal atas pembebasan bea masuk dengan Jumlah Impor sebanyak 76 entitas terdiri dari pemerintah, yayasan/lembaga non profit, dan perseorangan/swasta dengan Nilai Impor sebesar USD 52.353.649.000. Untuk rincian komoditas atas impor barang yaitu Alat Pelindung Diri (APD) dengan persentase 2,04 dan nilai devisa sebesar 1.068.014.440, peralatan medis dengan persentase 54,09 dan nilai devisa sebesar 28.318.088.744, test kit dengan persentase 12,39 dan nilai devisa sebesar 6.486.617.111, virus transfer media dengan persentase 2,14 dan nilai devisa sebesar 1.120.368.089, oksigen dan alat terapi oksigen dengan persentase 23,87 dan nilai devisa sebesar 12.496.816.016, dan lainnya dengan persentase 5,47 dan nilai impor sebesar 2.863.744.600. Berdasarkan perbandingan jenis entitas dari komoditas Pemerintah Pusat, Daerah dan BLU dengan presentase 32,47 dan nilai devisa sebesar 16.999.229.830. Dari komoditas Yayasan/Lembaga Non Profit dengan presentase 4,87 dan nilai devisa sebesar 2.549.622.706. Dari komoditas Perseorangan/Swasta dengan presentase 62,65 dan nilai devisa sebesar 32.799.651.099.

**Pembahasan**

**1. Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2021**

Pembebasan bea masuk merupakan peniadaan pembayaran bea masuk yang wajib dibayar oleh importir, pemberian pembebasan bea masuk bertujuan untuk mempermudah importir untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan situasi dan kondisi tertentu. Pembebasan bea masuk telah ditanggung oleh pemerintah atas biaya bea masuk untuk mengurangi beban importir serta memberi kemudahan dalam memperoleh barang impor tersebut.

Varian baru virus Covid-19 dengan proses penularan yang cepat pada Tahun 2021, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta fasilitas perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Banyak kebutuhan medis untuk penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19 sehingga pihak dari pelayanan kesehatan maupun rumah sakit rujukan sangat membutuhkan alat- alat medis, obat-obatan dan alat pelindung diri (APD) atas kelanjutan penanganan Pandemi Covid-19. Dikarenakan dari



domestik atau dalam negeri tidak mampu untuk memproduksi. Oleh karena itu, agar persediaan barang kesehatan terpenuhi untuk mendapatkan barang kesehatan tersebut berasal dari impor atau luar negeri. Dengan melonjaknya kasus terkena Covid-19 barang kesehatan yang dibutuhkan sangat banyak, maka biaya bea masuk atas barang impor sangat besar. Oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan keringanan dan penghematan biaya bea masuk yang telah ditanggung oleh pemerintah serta mempermudah pemasokan atas persediaan barang kesehatan demi keefisienan penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19.

Implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok objek/importir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang-perseorangan, badan hukum maupun non badan hukum mendapatkan atensi khusus pemberian fasilitas maupun dalam proses pemeriksaan fisik barang terkait kecepatan penanganannya, terutama barang yang diimpor oleh instansi pemerintah untuk kepentingan penanganan Covid-19.

Menurut Bapak Zain selaku Pegawai selaku Pegawai Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mengatakan dalam pelayanan administrasi dalam proses pengajuan permohonan pembebasan bea masuk sudah tersimpan secara otomatis pada aplikasi permohonan Covid-19, hanya saja penomoran dilakukan secara manual oleh staf KK dan pegawai Fasilitas. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marde dan Bapak Setio selaku Importir dengan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu dengan adanya kebijakan tersebut sangat membantu untuk impor barang kesehatan dan meringankan biaya bea masuk dan mempercepat distribusi barang untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh pemerintah, pemohon dapat mengajukan dengan mempersiapkan lampiran sebagai berikut:

- 1) Identitas orang
- 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya
- 4) Uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang diminta fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan

## **2. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2021**

Kendala merupakan suatu hal yang menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran kegiatan dan program dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan penulis menemukan kendala dari internal maupun eksternal di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai berikut:

### **1) Kendala Internal**

Penulis akan mengemukakan beberapa kendala internal berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai dan dosen akademisi sebagai berikut:

#### **a. Sistem Layanan**

Sesuai dari hasil wawancara oleh Bapak Zain kendala yang ditemukan terdapat disistem error dalam memproses pelayanan pengajuan permohonan pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk, sehingga janji layanan 2 jam tidak terpenuhi.

#### **b. Pemeriksaan Fisik Barang**

Kendala yang ditemukan dari pemeriksaan fisik barang, Bapak Charis menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi ada pada proses penyiapan kontainer dan sarana prasarana Tempat Penimbunan Sementara (TPS) termasuk salah satunya adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang belum memadai.

c. Administrasi

Dari hasil wawancara mengenai kendala internal kepada narasumber dari Dosen Akademisi yaitu Bapak Atong Soekirman menjelaskan bahwa kendala administrasi yang mengakibatkan hambatan dari segi waktu dikarenakan dengan adanya perubahan kebijakan, dari sisi distribusi hambatan yang terjadi impor barang di Jakarta penggunaannya di Kalimantan sehingga distribusi barang terhambat. Tapi biasanya diluar kontrol pemerintah karena bukan kewenangan pemerintah.

2) Kendala Eksternal

Dari hasil wawancara kepada objek/importir, penulis menemukan kendala eksternal dalam pengajuan permohonan pembebasan bea masuk sebagai berikut:

a. Antrian penomoran

Saat penomoran secara offline atau manual di kantor layanan dalam pengajuan pembebasan bea masuk mengalami antrian lama. Diakibatkan kekurangan staf/pegawai dalam layanan administrasi yang sebagian staf/pegawai di pekerjakan di rumah atau work from home (WFH), sehingga pelayanan tersebut belum efisien.

b. Kurangnya pemahaman importir dalam proses pengajuan permohonan pembebasan bea masuk

Ada beberapa importir belum paham dalam penggunaan aplikasi untuk pengajuan serta saat mengakses servernya error sehingga sulit untuk melakukan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan.

c. Proses mengupload dokumen

Dalam proses mengupload dokumen secara elektronik server error sehingga membutuhkan waktu lama.

### 3. Upaya untuk mengatasi kendala Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2021

Upaya merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan serta berdampak baik dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, adapun upaya yang ditemukan oleh penulis dari hasil wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

1) Upaya Internal

Berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai dan dosen akademisi, penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk sebagai berikut:

a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi biasanya dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

b. Adapun dengan sistem sistem error, upaya yang dilakukan dalam perbaikan sistem hanya bisa oleh Tim IKC Pusat.

c. Upaya yang perlu dilakukan yaitu dalam administrasi perlu diterapkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Serta dalam pendistribusian barang impor



pihak yang terkait perlu ada strategi agar barang tersebut sampai dengan efisien dan tepat waktu.

2) Upaya Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara oleh objek/importir, penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan dalam proses pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan pihak bagian SDM perlu mengurangi persentase staf/pegawai work from home (WFH) untuk unit layanan penomoran manual. Sehingga mengurangi penumpukan antrian dan tidak memakan waktu lebih lama pada saat layanan penomoran pengajuan permohonan pembebasan bea masuk.
- b. Pegawai melakukan edukasi melalui tutorial video tahapan pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk yang dapat dilihat dan diakses oleh importir. Agar importir paham dan mengetahui tahapan proses pengajuan permohonan pembebasan bea masuk.
- c. Sistem elektronik perlu ditingkatkan agar importir mudah mengakses pada saat mengupload dokumen asli untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, pada bab ini telah diuraikan beberapa kesimpulan yang telah ditemukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengenai implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terdapat 76 entitas yang terdiri dari Pemerintah, Yayasan/Lembaga nonprofit dan Perseorangan/Swasta yang mendapatkan atensi khusus, baik dalam perolehan fasilitas maupun proses pemeriksaan fisik barang terkait dengan kecepatan penanganannya untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19. Realisasi impor tahun 2021 pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan nilai impor sebesar USD 52.353.649.000 meliputi alat pelindung diri (APD), peralatan medis, test kit, virus transfer media, oksigen dan alat terapi oksigen, dan lainnya. Dengan adanya kebijakan pembebasan bea masuk membantu dan memberi kemudahan bagi importir serta dapat meringankan biaya bea masuk dan mempercepat distribusi barang untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.
2. Terdapat kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari segi sumber daya yaitu sistem error sehingga janji layanan 2 jam tidak terpenuhi, mengalami kekurangan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKB) pada proses penyiapan kontainer dan sarana prasarana Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik barang, masih kurang jumlah pegawai dalam layanan penomoran manual dikarenakan banyak pegawai yang bekerja di rumah atau WFH. Kendala dari segi komunikasi yaitu masih ada importir yang kurang memahami dalam mengakses layanan berbasis elektronik.
3. Upaya yang dilakukan implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang kesehatan mengenai pemeriksaan fisik barang pegawai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan rapat koordinasi dengan pihak Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Untuk sistem error perbaikan sistem dilakukan oleh Tim IKC Pusat. Pimpinan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan pengurangan persentase bagi staf maupun pegawai yang

bekerja dirumah atau WFH. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok perlu menyediakan video tutorial bagi importir yang belum memahami mekanisme pengajuan berbasis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Anjarwi, Astri Warih. 2021. Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai). Yogyakarta: Deepublish.
- Berata, I Komang Oko. 2014. Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Feryanto, Agung. 2018. Mengenal Ekspor dan Impor. Klaten: Cempaka Putih.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar – Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Purwito, Ali dan Indriani. 2015. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwito M, Ali. 2013. KEPABEANAN INDONESIA Konsep, Kebijakan, dan penerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Pohan, Chairil anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif. PENGANTAR PERPAJAKAN Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2018. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: InteligenciaMedia.
- Sidabutar, Victor Tulus Pangapoi dan Toto Aminoto. 2021. Ekspor Impor: Teori dan Praktik untuk Pemula. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan studi Kasus. Bandung: Nusa Media.

### JURNAL

- Deyanputri, N. F. 2020. Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No. 199/PMK.10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Admnistrasi*,3(2), 149-159.
- Kusumaningrum, R. A. 2019. Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK. 04/2017 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda). Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. 2019. Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 143-154.

Rahmawati, F., Syarif, R. I., & Nusantara, H. A. (2019). The Impact of Aircraft Spare Parts Import Duty Exemption on the MRO Industry's Competitiveness and Its Services Export. Jakarta: E-Publishing Inc, 200-204.

Shah, A. U. M., Safri, S. N. A., Thevadas, R., Noordin, N. K., Abd

Rahman, A., Sekawi, Z., ... & Sultan, M. T. H. (2020). COVID-19 outbreak in Malaysia: Actions taken by the Malaysian government. *International Journal of Infectious Diseases*, 97, 108-116.

Tampubolon, Y., Worokinasih, S., & Sos, S. 2021. Analisis Dampak Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Migas (Masterlist) Terhadap Target Penerimaan Negara (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau serta Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan